

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN BANK
INDONESIA
NOMOR 19/8/PBI/2017 TENTANG GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**JEIHAN MULTAZAM
14380080**

PEMBIMBING:

DR. H. ABDUL MUJIB, M. Ag

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sampai saat ini sangat berkembang pesat, salah satunya adalah alat pembayaran elektronik yang biasa disebut *e-money* atau uang elektronik. Pengaturan uang elektronik itu sendiri diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor. 11/12/PBI/2009 tentang Uang elektronik, kemudian Bank Indonesia meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) pada peraturan Bank Indonesia Nomor. 19/8/PBI/2017 tentang *National Payment Gateway* sebagai wujud interkoneksi (saling terhubung) antar *switching* dan interoperabilitas (saling dapat dioperasikan). Uang elektronik merupakan gagasan yang bagus untuk masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi, disamping menawarkan penggunaan yang cepat dan mudah, sistem tersebut sangat bersifat efektif dan efisien. Namun di lain sisi terdapat suatu kekurangan dalam sistem tersebut yang mana kekurangan tersebut menjadi permasalahan dalam penelitian ini, pada *e-money* berbasis *unregistered* (tidak terdaftar) memiliki celah keamanan yang berpotensi menimbulkan kejahatan seperti siapapun dapat menggunakan kartu tersebut walaupun bukan pemilik sebenarnya. Dari permasalahan tersebut akan dijelaskan bagaimana upaya preventif pemerintah sejauh ini dan bagaimana analisis perlindungan konsumennya. Telah dijelaskan dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan mengenai hak-hak seorang konsumen dan kewajiban produsen, dimana dalam undang-undang tersebut dijelaskan adanya perlindungan hukum terhadap seorang konsumen. Oleh karena itu penyusun mengambil permasalahan tersebut untuk diteliti.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk mengetahui aspek kemandirian pada *e-money* berbasis *unregistered* yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia dalam pelaksanaannya yang kemudian dianalisa menggunakan perspektif *Sadd az-zarī'ah* dalam hukum Islam, sehingga penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Analisis dalam penelitian ini adalah dengan metode deduktif, dengan cara melakukan eksplorasi sumber pustaka. Penelitian fokus dengan menggunakan data dan fakta sebagai pijakan awal untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari *Sadd az-zarī'ah* (menutup jalan) dalam hukum Islam, maka sebenarnya *e-money* berbasis *unregistered* tersebut hukumnya haram atau dilarang digunakan karena kemungkinan besar berpotensi menimbulkan *mafsadat*/kerusakan. Kemudian alat pembayaran tersebut dapat diperbolehkan apabila hal-hal yang dapat menimbulkan *mafsadat* dapat dihilangkan, seperti dengan berjalannya undang-undang Perlindungan konsumen dengan baik dan peran pemerintah dalam mencegah hal-hal yang merugikan pengguna.

Kata Kunci: Bank Indonesia, *E-money*, *Sadd az-zarī'ah*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Jeihan Multazam

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Jeihan Multazam
NIM : 14380080
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/Pbi/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 6 Rajab 1439 H
24 Maret 2018 M

Pembimbing,


Dr. H. Abdul Mujib, M. Ag
NIP: 19701209 200312 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1212.a/Un.02/DS/PP.00.9/IV/2018

Tugas Akhir dengan Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN
BANK INDONESIA NOMOR 19/8/PBI/2017 TENTANG
GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL


yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : JEIHAN MULTAZAM
Nomor Induk Mahasiswa : 14380080
Telah diujikan pada : Jum'at, 11 Mei 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A


Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I


Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji II



Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP.19660704 199403 1 002

Penguji III


Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 11 Mei 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN




Dr. H. Agus Moh Najib, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jeihan Multazam
NIM : 14380080
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 24 Maret 2018

Saya yang menyatakan,



Jeihan Multazam
NIM. 14380080

MOTTO

“TERUS BERPIKIR, SEDIKIT BERBICARA, BANYAK USAHA”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ini kepada:

Kedua orangtua dan keluarga besar saya.

Teman-temanku yang telah memberi dukungan, bantuan, inspirasi dalam pembuatan karya ini.

Guru-guruku yang senantiasa memberikan pengetahuan secara tulus dan ikhlas

Terima kasih atas kasih sayang, dan nasehat, serta dukungan yang telah diberikan selama ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sampai hari kiamat nanti.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifudin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kaliaga Yogyakarta.
4. Ibu Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian tentang keamanan *E-money* berbasis *unregistered* ini.


5. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Segenap dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah / Muamalah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
7. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap staff Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua orang tuaku, Bapak Syah Heroe Romeli yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, semangat, doa serta mencurahkan segalanya dan Ibu Marsia Umar yang selalu mendoakanku.
10. Kakak dan adikku tercinta, yang selalu menjadi penyemangat dalam penulisan skripsi ini.
11. Teman-temanku di PT GN Syari'ah, Agung Nuhria Ramadhan, Ahmad Nur Baihaqi, Annas Budi Muskita, Arga Sumarga, Budi Sartono, Candra Noor Berta, Faqih Bahtia Sukri, Kartika Rafiqah Utami, Mia Nurfadilah, Muhammad Arsyadi, dan Mokhammad Rizal Auwal yang telah membantu saya ketika dalam kesulitan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

12. Teman-teman satu angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2014 khususnya Sindy Siska Silvana yang telah memberikan dukungan selama penelitian.
13. Seluruh teman-teman organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Betawi DKI Jakarta-Yogyakarta
14. Dosen Pembimbing Lapangan dan teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) di dusun Kayugerit Angkatan 93 serta warga dusun Kayugerit, Terbah, Patuk, Gunung Kidul senang bisa kenal kalian, semoga silaturahmi selalu terjaga..
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 6 Rajab 1439 H
24 Maret 2018 M

Penulis



Jehan Multazam

NIM: 14380080

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين

ditulis

muta' aqqidīn

عِدَّةٌ ditulis 'idda

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هِبَةٌ ditulis *hibah*

جِزْيَةٌ ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةٌ بِاللَّهِ ditulis *ni'matullāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

ـَ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *ḍaraba*

ـِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

ـُ (dammah) ditulis u contoh كَتَبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدٌ ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فُرُوضٌ ditulis *furūḍ*

VI. Vokal rangkap: fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

1. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *ẓawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
D. Telaah Pustaka.....	15
E. Kerangka Teoretik.....	20
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Pembahasan	27

BAB II TINJAUAN UMUM TEORI JOHN RAWLS DAN *SADD AẒ-ZARĪ'AH*

A.	Teori John Rawls	
1.	Pengertian Keadilan.....	29
a.	Konsep Keadilan.....	30
2.	Keadilan Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	30
B.	<i>Sadd Az-Zarī'ah</i>	
1.	Pengertian <i>Sadd Az-Zarī'ah</i>	36
2.	Dasar Hukum <i>Sadd Az-Zarī'ah</i>	41
3.	Objek <i>Sadd Az-Zarī'ah</i>	42
4.	Pengelompokkan <i>Sadd Az-Zarī'ah</i>	43

BAB III MEKANISME STANDARISASI PENGAMANAN DANA

MASYARAKAT BERBASIS *UNREGISTERED*

A.	Sistem Keuangan.....	47
B.	Kebijakan Tentang Gerbang Pembayaran Nasional.....	55
C.	<i>E-money</i> Sebagai Instrumen Gerbang Pembayaran Nasional	64
1.	Kelebihan <i>E-money</i>	67
2.	Kekurangan <i>E-money</i>	69
D.	Implementasi <i>E-money</i> dalam Kerangka Gerbang Pembayaran Nasional.....	70
1.	Dampak <i>E-money</i> terhadap penerbit (<i>Issuer</i>).....	73
2.	Dampak <i>E-money</i> terhadap Pedagang atau Pengusaha (<i>Merchant</i>).....	75

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN BANK INDONESIA NO. 19/8/PBI/2017 TENTANG GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL

A.	Upaya Preventif Pemerintah Terhadap Standar Pengamanan Dana Masyarakat Dalam <i>E-money</i> Berbasis <i>Unregistered</i>	77
B.	Analisis Perlindungan Konsumen Mengenai <i>E-money</i> Berbasis <i>Unregistered</i> dalam Perspektif <i>Sadd Az-Zarī'ah</i>	84

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	91
B.	Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA	95
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	100
-----------------------	------------



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan Dan Perbedaan Uang Elektronik (<i>Electronic Money</i>) Jenis Terdaftar Dan Tidak Terdaftar	66
Tabel 2. Jumlah APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) Yang Beredar	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Tabel Terjemahan Bahasa Asing.....	
Lampiran II. Biografi Ulama Dan Tokoh	
Lampiran III. Pedoman Wawancara	
Lampiran IV. <i>Curriculum Vitae</i> (CV).....	
Lampiran V. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional.....	
Lampiran VI. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (<i>Electronic Money</i>).....	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan ekonomi dunia telah mengarah pada berkembangnya ekonomi global. Efek dari berkembangnya ekonomi global maka masyarakat semakin dekat dengan segala jenis teknologi dengan berbagai macam kebutuhan. Adanya teknologi baik itu perseorangan maupun perusahaan dapat terhubung dari satu dengan yang lainnya, salah satunya di bidang ekonomi yang mana konsumen dapat melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, dan pertukaran informasi dengan sangat mudah dari banyaknya media yang tersedia.

Perdagangan elektronik atau *e-commerce* sebagai aplikasi dan penerapan dari *e-business* yang pada saat ini sangat menjanjikan. Walaupun sebagian Asia tertinggal dari Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang dalam hal akses *e-commerce*, dengan semakin meningkatnya pengguna teknologi dan tumbuhnya minat masyarakat dalam mengolah teknologi maka kegiatan ekonomi semakin meningkat.¹

Demikian juga dengan Indonesia yang mengalami perkembangan ekonomi seiring meningkatnya kebutuhan barang dan jasa. Meningkatnya kebutuhan masyarakat maka adanya inovasi-inovasi dalam kegiatan ekonomi dirasa sangatlah

¹ Ball Donald A dkk, *International Business: Tantangan Persaingan Global*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 140.

penting untuk memudahkan masyarakat. Kemudahan dalam pembayaran dalam transaksi jual-beli merupakan salah satu bentuk terobosan baru yang sangat luas di masyarakat saat ini.²

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, alat pembayaran berupa uang elektronik yang diterbitkan oleh bank maupun bukan bank semakin berkembang, disamping itu perlu adanya peningkatan kelancaran dan keamanan bagi seluruh pihak penyelenggara dan juga perlu adanya pengaturan yang lebih lengkap. Dalam hal ini Bank Indonesia memiliki kebijakan dalam mengatur perekonomian Indonesia sebagai lembaga independen negara. Bank Indonesia berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta yang memiliki kebijakan moneter yang mana lembaga ini sebagai bukti nyata dari berkembangnya ekonomi negara pada saat terjadi krisis global yang mana pada saat itu Indonesia mengambil langkah antisipatif dan langkah responsif dalam membendung dampak krisis keuangan global sehingga stabilitas sistem keuangan nasional tetap terpelihara.³

Semakin banyaknya masyarakat yang melakukan transaksi maka semakin banyak pula kebutuhan masyarakat yang berujung dengan banyaknya tuntutan terhadap penyelenggara fasilitas transaksi khususnya transaksi non tunai. Salah satu variabel yang menjadi faktor penggunaan non tunai adalah pendapatan. Pendapatan adalah

³ Lihat Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa tertentu. Penelitian yang dilakukan oleh Sridawati mengenai preferensi masyarakat terhadap penggunaan kartu pembayaran elektronik, menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh positif. Pendapatan yang tinggi akan menambah minat pengguna dalam penggunaan pembayaran non tunai.

Fitur layanan menurut Kotler dan Armstrong, fitur didefinisikan sebagai sarana kompetitif untuk mendefinisikan produk perusahaan dengan pesaing. Sedangkan pelayanan sebagai tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Fitur layanan ini identik dengan kemudahan dalam pembayaran. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Anendro menyatakan fitur layanan berpengaruh terhadap penggunaan *e-money*.⁴

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, mengamanatkan bahwa salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dengan demikian, Bank Indonesia

⁴ Mario Kurniawan Efendi, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Yogyakarta Terhadap Penggunaan Pembayaran Non Tunai*, Skripsi Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2017), hlm. 9.

memang memiliki tanggung jawab agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat dan aman.⁵

Uang elektronik adalah uang yang digunakan dalam transaksi Internet dengan cara elektronik. Biasanya, transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer. Uang elektronik memiliki nilai nilai tersimpan (*stored value*) atau prabayar (*prepaid*) dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronis yang dimiliki seseorang. Nilai uang dalam *e-money* akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran.⁶

Berbagai kebijakan dan pengembangan sistem pembayaran non tunai ditempuh Bank Indonesia dengan tetap terfokus pada empat aspek utama, yaitu peningkatan keamanan, efisiensi, perluasan akses dalam sistem pembayaran dengan tetap memperhatikan perlindungan konsumen, sehingga *cashless society*⁷ seperti yang diharapkan dapat tercapai. Transaksi non tunai yang merupakan bagian dari sistem pembayaran seperti Alat Pembayaran Melalui Kartu (APMK) berupa kartu kredit, kartu debit, kartu debit+ATM, serta *e-money* saat ini mulai cukup marak penggunaannya

⁵ Rahmi Helmi dan Zaki Mubarak, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Kalimantan Selatan Terhadap Penggunaan Pembayaran Non Tunai”. (Jurnal At-Taradhi, vol V 2014), Google Portal Garuda. PDF, (20 Januari 2018, pukul 12.18 WIB), hlm. 1.

⁶ Arsita Ika Adiyanti, “Pengaruh Pendapatan, Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Daya Tarik Promosi dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Layanan E-Money, (Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Vol III, No 1 2015) Portal Garuda. PDF, (30 Januari 2018, pukul 12.56 WIB), hlm. 5.

⁷ *Cashless society* yang dimaksud adalah tujuan pemerintah terhadap masyarakat agar terciptanya masyarakat yang melakukan aktivitas ekonomi dengan tidak menggunakan uang cash.

dan memberi banyak kemudahan bagi masyarakat. Perbankan pun juga terus memberikan fasilitas untuk memudahkan nasabahnya melakukan berbagai transaksi harian seperti pemasangan *Electronic Data Capture*⁸ (EDC) yang terus ditambah setiap tahunnya.

Berbekal dengan salah satu wewenang Bank Indonesia menetapkan kebijakan dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yaitu menetapkan penggunaan alat pembayaran. Penetapan penggunaan alat pembayaran ini dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan dan efisiensi bagi penggunanya. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi memberi dampak terhadap munculnya inovasi-inovasi baru dalam pembayaran elektronik (*electronic Payment*).

Maka dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk keuangan. Melihat kondisi tersebut maka Bank Indonesia selaku bank sentral Indonesia yang memiliki tugas menentukan kebijakan moneter dan mengatur sistem pembayaran mengeluarkan kebijakan sistem pembayaran

⁸ EDC yang dimaksud adalah alat yang digunakan untuk melakukan pembayaran menggunakan kartu.

melalui *e-money* yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 16/08/PBI/2014.⁹

E-Money merupakan alternatif alat pembayaran non tunai khususnya untuk pembayaran mikro sampai ritel. Perkembangan uang elektronik sangat pesat, pertama kali terbit pada April tahun 2007 hanya sebanyak 165.193 instrumen. Dan terus meningkat sampai tahun 2013 sebanyak 36.225.373, tetapi mulai Januari 2014 sampai September 2014 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang berhubungan langsung dengan konsumen. Meskipun *e-money* sangat efisien tetapi masih banyak yang belum menggunakan layanan ini, hal ini dapat dibuktikan bahwa masih banyak pengguna uang *cash* untuk membayar barang atau jasa yang ingin dimiliki dan juga menurunnya jumlah uang elektronik pada tahun 2014. Masyarakat juga beranggapan bahwa uang elektronik sama dengan kartu jenis lain seperti kartu debit atau kredit, padahal hal tersebut jelas berbeda, uang elektronik ada dapat digunakan tanpa menggunakan PIN atau identifikasi pribadi lainnya.¹⁰

Dalam undang-undang no 23 tahun 1999 jo. undang-undang no 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dalam pasal 1 poin ke 6 dijelaskan bahwa Sistem Pembayaran

⁹ Muhammad Sofyan Abidin, “*Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru*”. (Jurnal Akuntansi Unesa, Vol III, No 2 2015) Portal Garuda. PDF. (20 Januari 2018, pukul 12.37 WIB), hlm. 3.

¹⁰ Arsita Ika Adiyanti, “*Pengaruh Pendapatan, Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Daya Tarik Promosi dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Layanan E-Money*”, (Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Vol III, No 1, 2015) Portal Garuda. PDF, (30 Januari 2018, pukul 12.56 WIB), hlm. 4.

adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, Lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran dalam masyarakat harus menjamin terlaksananya pemindahan uang secara efisien, dan aman sehingga masyarakat merasa nyaman dalam melakukan transaksi dalam kegiatan ekonomi. Menurut Anita menjelaskan bahwa yang dimaksud pembayaran elektronik adalah pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti *Integrated Circuit (IC)*, *Cryptography*¹¹ dan jaringan komunikasi.¹²

Hingga saat ini Bank Indonesia telah memberikan izin kepada beberapa perusahaan operator *e-money* dari perbankan seperti Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BCA dan sebagainya, operator seluler seperti T-Cash, XL Tunaiku, Smartfren Telecom dan sebagainya, pihak lain seperti Doku Pay, Doku Wallet, Go Pay dan sebagainya. Adanya sistem operasi terhadap perusahaan diatas juga telah diatur dan tercantum pada pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir menjadi PBI 18/17/PBI/2017.

e-money itu sendiri terdiri dari *e-money* berbasis *chip*/terdaftar dan *non-chip*/tidak terdaftar. Namun fokus dalam permasalahan ini adalah bagaimana standar

¹¹ *Cryptography* yang dimaksud adalah teknik-teknik matematika yang digunakan untuk mengolah data dalam kartu *e-money*.

¹² Muhammad Sofyan Abidin, “*Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru*”. (Jurnal Akuntansi Unesa, Vol III, No 2 2015) Portal Garuda. PDF. (20 Januari 2018, pukul 22.49 WIB), hlm. 10.

pengamanan yang terjadi pada *e-money* berbasis *non-chip*/tidak terdaftar, karena pada *e-money* berbasis *chip*/terdaftar itu sendiri memiliki standar pengamanan *Personal Number Identification* (PIN) atau *Finger Print* yang mana apabila terjadi kehilangan atau sesuatu yang tidak diinginkan pemilik masih bisa diantisipasi seperti dengan adanya kode pengamanan atau pengajuan pemblokiran kartu pemilik. Hal ini jelas berbanding terbalik dengan yang ada dalam *e-money* berbasis *unregistered*, yang mana siapapun pemegang kartu dapat menggunakan kartu selagi dalam kartu tersebut masih memiliki saldo yang dapat digunakan. Hal tersebut merupakan celah bagi perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan terlebih lagi ini merupakan hal yang harus dibenahi oleh pihak penyelenggara terlebih lagi bagi Bank Indonesia selaku lembaga yang meregulasi alat pembayaran tersebut.

Dalam Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional dijelaskan bahwa Lembaga Standar bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan keandalan teknologi informasi yang digunakan dalam penyusunan, pengembangan dan pengelolaan standar.¹³ Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya jaminan keamanan terhadap pengelolaan teknologi ini. Namun pada hal ini peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan Gerbang Pembayaran Nasional masih belum adanya bagian yang membahas mengenai standar keamanan bagi pengguna *e-money* berbasis *unregistered*. Dengan lemahnya

¹³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional.

pengaturan terhadap pengguna kartu tersebut maka ini menjadi celah bagi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pada peraturan lain dijelaskan hak konsumen dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang salah satunya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.¹⁴ Ini menjadi dasar yang kuat bahwa setiap pemegang *e-money* berbasis *unregistered* juga memiliki perlindungan atas apa yang dimilikinya. Dalam pasal ini juga dijelaskan bagaimana Undang-Undang memberikan perlindungan terhadap konsumen atas apa yang terjadi baik sebagai langkah preventif maupun pada hal yang sudah terjadi.

Di dalam Islam transaksi telah dijelaskan pada kajian ekonomi syari'ah, transaksi merupakan perbuatan dan hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan berpandukan syariat. Pengertian ini jelas sekali menunjukkan hubungan antara transaksi dengan syariat. Syariat menjadi *guideline* bagi semua aktivitas transaksi. Aktivitas transaksi yang tidak mengikuti ketentuan syariat berarti dilarang (diharamkan).

Fiqh muamalah adalah peraturan Islam yang berkaitan dengan hukum-hukum perniagaan dan menjadi *frame work* yang sah untuk ekonomi Islam. Hubungan antara fiqh dan ekonomi Islam itu seperti kajian tata bahasa dengan kemahiran penggunaan

¹⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2000), hlm. 29.

bahasa. Kegiatan ekonomi Islam tidak bisa dipisahkan dari fiqh muamalah, bahkan kegiatan itu hendak dikawal dan dipandu oleh fiqh muamalah. Salah satu prinsip dalam muamalah adalah memberikan jaminan pelaksanaan terhadap konsekuensi yang timbul dari berbagai kontrak ataupun transaksi yang di dalamnya disepakati adanya syarat-syarat tertentu.¹⁵ Sebuah transaksi mengikat setiap pihak untuk melaksanakan kesepakatan akhir yang dirumuskan dalam transaksi itu, terutama apabila transaksi tersebut diakitkan dengan syarat-syarat tertentu. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...¹⁶

Dalam suatu jual beli terjadi transaksi yang menurut *jumhur* (mayoritas ulama), bahwa rukun jual-beli ada 4, yaitu: penjual dan pembeli, ijab Kabul, barang yang dijual dan nilai tukar barang.¹⁷ Dalam transaksi *e-money* yang terjadi pada suatu tempat yang terdapat *merchant*¹⁸ jelas memang tidak adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli dalam suatu *majlis*, akan tetapi menurut Wahbah al-Zuhaili menegaskan:¹⁹

¹⁵ Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 107-108.

¹⁶ Al-Maidah (5): 1.

¹⁷ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 174.

¹⁸ *Merchant* yang dimaksud adalah pasar atau penjual yang menerima sistem pembayaran menggunakan *e-money*.

¹⁹ Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 41.

“Maksud satu majlis bukanlah bermakna kedua belah pihak yang melakukan akad itu harus berada di tempat yang sama. Sebab boleh jadi seorang duduk di tempat yang lain dan seorang lagi di tempat lain. Tetapi keduanya dapat melakukan kontak hubungan bisnis dengan misalnya via telpon atau yang lainnya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan satu majlis adalah ketika terjadi transaksi kedua pihak (penjual dan pembeli) berada dalam satu masa atau waktu”²⁰

Tujuan dari adanya alat pembayaran tersebut adalah tidak lain untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi tanpa harus mengeluarkan waktu yang lama dan agar mengurangi dari terjadinya *human error*, yang berarti ini sesuai pada kaidah *fiqhiyyah* yaitu:²¹

يسروا ولا تعسروا^{٢٢}

Tujuan umum dari hukum syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari *madharat*. Kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara yaitu *agama, jiwa, harta, akal dan keturunan*. Dengan kelima perkara inilah manusia dapat menjalankan kehidupannya dengan mulia. Dalam kaitannya dengan penggunaan e-

²⁰ *Ibid.*, hlm. 175-176.

²¹ Kamal Muchtar dkk, *Ushul Fiqh*. (Yogyakarta: CV Imaji Cipta, 1995). Jilid II, hlm. 207.

²² Abi al Hasan al Imam al Sindi, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 2008). No. 69. Jilid I, hlm. 42.

money adalah dengan adanya pemeliharaan harta atau *ḥifẓ al māl*. Apabila ini dapat terealisasi berarti kita telah mulai memenuhi fungsi dari *maqāṣid asy-syarī'ah* itu sendiri. Menurut Imam Syatibi, apabila hal tersebut terpenuhi berarti telah memenuhi peringkat kebutuhan *daruriyat*, yang dimaksud memelihara kelompok *daruriyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial (pokok) bagi manusia.²³ Walaupun dalam pembentukan *e-money* adalah bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi yang mana ini sesuai pada *maqāṣid asy - syarī'ah* tingkat kedua yaitu *hajiyyat*, yang artinya melakukan upaya untuk memberi kemudahan kepada manusia dalam memenuhi lima unsur pokok tersebut. Akan tetapi aspek kemaslahatan ini ditekankan kepada aspek perlindungan harta *ḥifẓ al māl* dalam kategori *daruriyat*.²⁴

Pada dasarnya transaksi jual beli adalah mubah namun penyusun melihat dari sisi lain, yaitu dalam sisi alat pembayaran yang mana apabila melakukannya dapat menimbulkan *madarat* untuk jangka panjang, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Menurut Jaser Audah dalam tulisannya menjelaskan bahwa memblokir sarana (*Sadd az-zarī'ah*), dalam hukum Islam bermakna melarang sebuah aksi yang legal, karena ditakutkan akan mengakibatkan aksi yang tidak legal. Para ulama

²³ Saipuddin Shidiq, *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 226.

²⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah: Menurut Al-Syatibi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 72.

bersepakat bahwa pelarangan itu hanya dapat diberlakukan jika kemungkinan terjadinya.²⁵ Maka penyusun melihat dari kacamata Ushul Fiqh bahwa suatu transaksi yang menggunakan alat pembayaran non tunai berbasis *unregistered* adalah suatu yang dapat menimbulkan kemafsadatan.

Dalam menghadapi berbagai masalah baru seperti hadirnya *e-money* inilah para ahli hukum Islam kemudian dituntut untuk selalu berkreasi secara inovatif melalui berbagai metode penafsiran atau penggalian hukum terhadap ayat-ayat al-Qur'an maupun al-sunnah, atau dikenal dengan *istinbāḥ* hukum. *Sadd az-zarī'ah* merupakan salah satu dari sekian banyak metode penafsiran atau penggalian hukum dalam kajian hukum Islam. *Sadd az-zarī'ah* sebagai salah satu metode dalam penggalian hukum Islam, dalam aplikasinya senantiasa bersandar pada konsep *maṣlaḥah* dengan berbagai ragamnya. Metode ini lebih berkesan preventif, karena segala sesuatu yang pada mulanya mengandung pengertian boleh (*mubāḥ*) menjadi dilarang (*haram*) karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ada indikasi yang mengarah kepada *mafsadat* baik dari segi jenis maupun kualitasnya. Singkatnya, metode *istinbath* hukum ini merupakan upaya untuk menutup atau menghindari suatu perbuatan yang ditakutkan akan menimbulkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih banyak bagi manusia.²⁶

²⁵ Jaser Audah, *Al-Maqasid*. (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), hlm. 95.

²⁶ Indah Dwi Astuti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pasal 9 UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pada Praktik Jual Beli*

Dalam permasalahan tersebut penyusun juga menggunakan metode pendekatan secara umum dengan metode keadilan yang diambil dari teori John Rawls, teori tersebut digunakan karena John Rawls mencoba mengakomodir permasalahan-permasalahan di masyarakat dengan mempertimbangkan dari teori-teori keadilan lainnya. Dalam teorinya pun John Rawls menggunakan pembahasan-pembahasan yang sederhana, jadi dapat dengan mudah dalam aplikasi terhadap suatu masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas dan didasarkan oleh konteks PBI tentang Gerbang Pembayaran Nasional yang tidak hanya dilihat dari aspek materi saja namun juga dari aspek spiritualnya, maka penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktik transaksi pembayaran non tunai berbasis *non-chip*/tidak terdaftar. Oleh karena itu dalam penelitian ini penyusun mengambil judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya preventif pemerintah terhadap Standar Pengamanan dana masyarakat dalam *e-money* berbasis *unregistered*?
2. Bagaimana analisis perlindungan konsumen mengenai *e-money* berbasis *unregistered* dalam perspektif *Sadd az-zarī'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Berdasarkan pokok masalah tersebut yang menjadi tujuan penelitian adalah:
 - a. Untuk mengetahui standar pengamanan dana masyarakat pada *e-money* berbasis *unregistered* serta terlaksananya upaya preventif pemerintah.
 - b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen mengenai *e-money* berbasis *unregistered* mengacu pada pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia No. 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional.
2. Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:
 - a. Secara Teoritis
Diharapkan dari tulisan ini dapat memberikan kontribusi khazanah keilmuan tentang alat pembayaran non tunai. Selain itu dengan adanya tulisan ini diharapkan mampu memberikan referensi dan masukan terhadap pihak penyelenggara, terutama bagi lembaga berwenang yaitu Bank Indonesia.
 - b. Secara Praktis

Bagi masyarakat, diharapkan mampu memanfaatkan fasilitas alat pembayaran non tunai dengan baik dan bijaksana, dalam hal ini penyelenggara *e-money* dapat melaksanakan kewajibannya agar dapat memenuhi hak-hak konsumen dengan tetap memperhatikan hal-hal yang bersifat esensial, khususnya pada alat pembayaran berbasis *unregistered*.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini merupakan penyampaian hasil tinjauan pustaka yaitu dengan menampilkan konsep-konsep dasar, landasan teori yang dikonstruksi pada penelitian, dan relevansinya dengan penelitian terdahulu.²⁷ Adapun beberapa literatur yang di dalamnya membahas tentang tinjauan terhadap pembayaran non tunai atau *e-money* antara lain sebagai berikut:

Pertama, thesis dari Rifqy Tazkiyyaturrohmah dengan judul “*Transaksi Uang Elektronik Ditinjau Dari Hukum Bisnis Syariah*”. Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana mekanisme transaksi uang elektronik yang berlaku di Indonesia dan bagaimana transaksi uang elektronik ditinjau dari hukum bisnis syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme transaksi uang elektronik yang sudah beredar di Indonesia dan bagaimana hukum bisnis syariah menanggapi transaksi

²⁷ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 35.

ini. Penelitian ini menggunakan teori *ḥifz al māl* dan teori uang sebagai pisau analisis dalam penelitiannya.²⁸

Kedua, skripsi dari Mario Kurniawan Efendi dengan judul “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Yogyakarta Terhadap Penggunaan Pembayaran Non Tunai*”. Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa khususnya di Yogyakarta dalam menggunakan pembayaran non tunai. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bagaimana peran pemerintah dalam sistem pembayaran non tunai, yang mana pemerintah memiliki andil besar terhadap jalannya program Bank Indonesia yaitu Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

Ketiga, skripsi dari Eko Priyono dengan judul “*Penggunaan Digital Signature dalam Transaksi Elektronik Perspektif Al-Maqāṣid Jaser ‘Audali*”. Dalam penelitian ini dijelaskan salah satu cara untuk memberi rasa aman kepada pembeli ketika melakukan transaksi elektronik adalah dengan menggunakan *digital signature*. Karena *digital signature* telah menerapkan prinsip kerja *cryptography* yang memenuhi unsur keamanan didalamnya, yaitu menjamin kerahasiaan pesan (*confidentiality*), menjamin keutuhan pesan (*integrity*), menjamin keabsahan pesan (*authenticity*), dan menjamin keaslian pesan agar tidak dapat disangkal (*non repudiation*). Sehingga, pengguna

²⁸ Rifqy Tazkiyyaturrohmah. *Transaksi Uang Elektronik Ditinjau Dari Hukum Bisnis Syariah*. (Thesis Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2016).

digital signature dengan prinsip *cryptography* diperbolehkan menurut *fath al-zara'i* (membuka sarana).²⁹

Keempat, jurnal dari Muhammad Sofyan Abidin yang berjudul “Dampak Kebijakan *E-money* di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran” dalam jurnal akuntansi Universitas Negeri Surabaya Volume III, Nomor 2, Tahun 2015. Dalam jurnal ini dijelaskan mengenai informasi *e-money* sebagai kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya untuk mengatur sektor moneter dan regulasi sistem pembayaran yang efektif dalam dunia ekonomi yang modern sekarang ini. Dalam jurnal ini dijelaskan juga mengenai alasan Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan tersebut serta manfaat dari penggunaan *e-money*.³⁰

Kelima, jurnal dari Ni Nyoman Anita Candrawati yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu *E-money* Sebagai Alata Pembayaran Dalam Transaksi Komersial” dalam jurnal Magister Hukum Universitas Udayana, Volume III , No 1, Tahun 2014. Dalam jurnal ini dijelaskan mengenai pengaturan *e-money* sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial dan juga menjelaskan mengenai

²⁹ Eko Priyono, *Penggunaan Digital Signature Dalam Transaksi Elektronik Perspektif Al-Maqasid Jaser 'Audah*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2016).

³⁰ Muhammad Sofyan Abidin, “*Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru*”. (Jurnal Akuntansi Unesa, Vol III, No 2, 2015) Portal Garuda. PDF.

perlindungan hukum terhadap pemegang kartu *e-money* yang mengalami kehilangan kartu.³¹

Keenam, jurnal dari Haikal Ramadhan, Aminah, dan Suradi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik (*E-money*) dalam jurnal Hukum Universitas Diponegoro, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016. Dalam jurnal ini dijelaskan mengenai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap penyelenggara sistem pembayaran Uang Elektronik dan menjelaskan mengenai perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik (*e-money*) mengacu kepada SE BI Nomor 10/20/DASP/2008 tentang perubahan kedua atas SE BI Nomor 7/60/DASP/2005 tentang prinsip perlindungan nasabah dan kehati-hatian serta peningkatan keamanan dalam penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu.³²

Dari beberapa penelitian disebutkan di atas adalah penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan disusun oleh peneliti, yaitu Analisis Penggunaan alat pembayaran non tunai yang berdasarkan pada peraturan Bank Indonesia. Namun,

³¹ Ni Nyoman Anita Candrawati, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial*”, (Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana, Vol III, No 2, 2014). Portal Garuda. PDF.

³² Haikal Ramadhan dkk, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia No 16/8/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik*”, (Jurnal Hukum Universitas Diponegoro, Vol V, No 2, 2016). Portal Garuda. PDF.

berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penyusun dalam hal ini lebih fokus pada pengamanan dana masyarakat terhadap alat pembayaran non tunai *unregistered* dan langkah pemerintah dalam menjalankan upaya preventif. Penyusun juga melakukan penelitian terhadap tinjauan hukum Islam mengenai Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional.

E. Kerangka Teoritik

1. Peraturan Bank Indonesia tentang *E-money*

Dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 3, “Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit”. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip* yang digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Dengan adanya kebijakan *e-money* yang dilakukan Bank Indonesia, tentu akan ada dampak bagi sektor perekonomian khususnya yang akan muncul dikemudian hari. Hal yang patut dicermati bersama dari kebijakan Bank Indonesia

mengenai *e-money* adalah apakah kebijakan tersebut dalam penerapannya benar-benar dapat efektif dan efisien yaitu dapat memberikan kemudahan bagi konsumen agar daya belinya optimal dan aman. Kebijakan ini juga dapat dilihat sebagai suatu strategi dari pemerintah dan Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi dan mengatur jumlah uang yang beredar serta menyasati kebijakan redenominasi yang kurang mendapat respon baik dari masyarakat.³³

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang “cukup baru” dalam dunia peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun “dengungan” mengenai perlunya peraturan perundang-undangan yang komprehensif bagi konsumen tersebut sudah digaungkan sejak lama. Praktek monopoli dan tidak adanya perlindungan konsumen telah meletakkan “posisi” konsumen dalam tingkat yang terendah dalam menghadapi para pelaku usaha (dalam arti seluas-luasnya). Tidak adanya alternatif yang dapat diambil oleh konsumen telah menjadi suatu “rahasia umum” dalam dunia atau industri usaha di Indonesia.

Kosumen tidak hanya dihadapkan pada persoalan ketidak-mengertian dirinya ataupun kejelasan akan pemanfaatan, pengguna maupun pemakai barang

³³ Muhammad Sofyan Abidin, “*Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru*”. (Jurnal Akuntansi Unesa, Vol III, No 2, 2015) Portal Garuda. PDF.

dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha, karena kurang atau terbatasnya informasi yang disediakan, melainkan juga terhadap *bargaining position* yang kadang kala sangat tidak seimbang, yang pada umumnya tercermin dalam bentuk klausula, atau ketentuan baku yang sangat tidak informatif, serta tidak dapat ditawar-tawar oleh konsumen mana pun.³⁴

3. Teori Keadilan

Menurut John Rawls keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagai mana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, batapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika tidak benar; demikian juga dengan hukum dan institusi, tidak peduli batapun efisien dan rapihnya, harus di reformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang.

Dalam buku lain dikatakan, keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai

³⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2000), hlm. 1-3.

sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar.

4. *Sadd az-zarī'ah*

Pengertian *Sadd az-zarī'ah* yang dibahas dalam penelitian Indah Dwi Astuti berasal dari dua kata, yaitu “*saddun*” dan “*zara-‘i*” jama dari “*zari’ah*”. *Saddun* yang berarti membendung, sedangkan *dzara-I* berarti jalan yang menyampaikan kepada suatu tempat.³⁵ Secara *lughawi* (bahasa), *az-zariah* berarti:

الوسيلة التي يتوصل بها الى الشيء سواء كان حسيا او معنويا³⁶

Arti *lughawi* ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian kepada hasil perbuatan. Pengertian netral inilah yang diangkat oleh Ibnu Qayyim kedalam rumusan definisi tentang *dzar’ah*, yaitu:

ما كان وسيلة و طريقا الى الشيء³⁷

³⁵ Indah Dwi Astuti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pasal 9 UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pada Praktik Jual Beli Online*, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2017), hlm. 23

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 424.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 424.

Selanjutnya Badran memberikan definisi yang tidak netral terhadap *dzari'ah* itu sebagai berikut:

هو الموصل الى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة³⁸

Untuk menempatkannya dalam bahasan sesuai dengan yang dituju, kata *dzari'ah* itu didaului dengan *saddu* (سد) yang artinya “menutup”; maksudnya adalah “menutup jalan terjadinya kerusakan”.³⁹

Dalam kaidah Ushul Fiqh juga dikatakan bahwa menolak lemafsadatan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.

دفع المفساد مقم على جلب المصالح

Terdapat beberapa teori dari beberapa pendapat yang melihat *Sadd az-zarī'ah* sebagai kedudukan dalam pengambilan keputusan. Pertama, kelompok yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan Mazhab Hambali. Kedua, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum adalah mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Ketiga, yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam penetapan hukum adalah mazhab Zahiri.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 424.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 424.

Meskipun terdapat ketidaksepakatan ulama dalam penggunaan *Sadd az-zarī'ah*. Namun secara umum mereka menggunakannya dalam banyak kasus. Sebagaimana diungkapkan oleh Wahbab az-Zuhaili, kontriversi di kalangan empat mazhab; Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hambali, hanya berpusat pada satu kasus, yaitu jaul-beli kredit. Selain kasus itu, para ulama empat mazhab banyak menggunakan *Sadd az-zarī'ah* dalam menetapkan hukum tertentu.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan suatu metode yang digunakan dalam proses penyelesaian berkaitan dengan permasalahan yang dikaji atau diteliti. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan jenis penyusunan pustaka (*library research*). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Sedangkan penelitian kepustakaan (*library research*), dalam penelitian pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mengkaji, mempelajari dan menelaah bahan-bahan hukum atau yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu menjelaskan atau memberikan gambaran terhadap bagaimana pandangan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam terhadap kewenangan Bank Sentral dalam mengatur *e-money* dan upaya preventif oleh pemerintah dalam melindungi pengguna alat pembayaran berbasis *unregistered* melalui data, sampel atau fakta yang telah terkumpul untuk kemudian membuat suatu kesimpulan yang berlaku.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis yang penyusun gunakan berkaitan dengan Peraturan Bank Indonesia No 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk melihat aturan hukum Islam tentang kewajiban pemerintah dan Bank Sntral dalam mengatur penyelenggaraan *e-money*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menggali data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian ini, penyusun menelaah literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Mengingat jenis penyusunan ini adalah kepustakaan (*library research*), maka penyusun mencari data-data yang terkait pokok permasalahan, seperti buku, undang-undang, karya ilmiah, surat kabar, internet, dan sebagainya.

Selain itu untuk menguatkan data-data yang dikumpulkan oleh penyusun, maka diperlukan suatu kegiatan pengecekan data secara langsung ke lapangan untuk mengetahui apakah data yang didapat sesuai dengan kenyataan atau tidak. Kegiatan ini sering disebut verifikasi data.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya penyusun menganalisis data-data tersebut dengan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berlandaskan pada teori umum atau kaidah umum. Teori digunakan sebagai awal menjawab pertanyaan penelitian, atau dapat digunakan sebagai alat, ukuran, dan untuk membangun hipotesa. Penyusun berangkat dari perlindungan konsumen dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, untuk mempermudah deskripsi konteks yang bersifat umum dan diharapkan memperoleh kesimpulan untuk kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian pustaka berisi pengantar, merupakan bab yang membahas *e-money* menggunakan teori-teori yang digunakan seperti *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai teori dari tujuan pensyariaan, *sadd az-zarī'ah* dan Peraturan Perundang-undangan No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen serta Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2009 tentang *E-money*. Dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum *e-money*, asas, prinsip dan pembahasan mengenai teori yang digunakan.

Bab III: Pembahasan pada bab ini mengenai sejarah Bank Indonesia, mekanisme gerbang pembayaran nasional, kaitannya terhadap *e-money*, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan *e-money*.

Bab IV: Bab ini merupakan inti dari penelitian yang dilakukan, dalam bab ini dibahas mengenai analisis terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional, kemudian bagaimana hukum Islam mengatur perlindungan konsumen terhadap pengguna *e-money* berbasis *unregistered*.

Bab V: Bab terakhir merupakan bab yang berisi penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dari analisis yang diteliti dan saran yang diberikan mengenai sistem pembayaran *e-money* berbasis *unregistered*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Kurangnya perhatian terhadap berjalannya pengaturan mengenai *e-money* berbasis *unregistered* yang semakin lama semakin maju dengan perkembangannya menjadi hal yang perlu diperhatikan secara bersama. Dibalik kepraktisan dan kecepatan dalam proses penggunaannya, menjadikan hal tersebut memiliki celah kecil terhadap keamanan bagi pengguna *e-money* itu sendiri. Pemerintah dituntut untuk melakukan upaya-upaya pencegahan sampai penyelesaian terhadap apa yang terjadi pada konsumen, sudah sepatutnya pemerintah sebagai lembaga yang berwenang dapat menjalankan regulasi yang ada, sebaliknya pemerintah saat ini masih belum benar-benar melaksanakan regulasi yang ada dan terkesan masih condong kepada pihak penerbit. Sehingga aspek-aspek perlindungan terhadap konsumen masih lemah.
2. Karena sistem pembayaran menggunakan *e-money* berbasis *unregistered* besar kemungkinan menimbulkan peluang terjadinya *madharat* (kerusakan), seperti posisi pengguna yang memiliki kelemahan dalam beberapa sisi, keamanan yang

belum benar-benar dijamin, dan kurangnya pelayanan khusus bagi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Hadirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau yang biasa disingkat UUPK menjadi suatu peraturan yang sangat penting untuk dilaksanakan. Tentunya dengan tujuan agar tetap berjalannya proses ekonomi yang baik tanpa adanya keterpihakan pada pihak manapun.

Uang elektronik atau *e-money* berbasis *unregistered* pada dasarnya adalah suatu sistem pembayaran yang dilarang untuk dilakukan, hal tersebut terlihat karena adanya suatu hal yang mengandung unsur kepada keburukan / *mafsadat*. Seperti belum jelasnya keamanan bagi pengguna *e-money* berbasis *unregistered*, belum adanya langkah preventif dari penerbit ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pengguna. Di lain sisi sistem pembayaran ini menjadi boleh dilaksanakan apabila hal-hal yang memungkinkan terjadinya *mafsadat* dapat dihilangkan. Sehingga, adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi suatu regulasi yang mengatur dan membuat langkah preventif terhadap hal-hal yang memungkinkan timbulnya *mafsadat*.

B. Saran

Berdasarkan pada pembahasan yang telah disebutkan dalam skripsi ini, maka penulis memberikan saran mengenai masalah terkait, sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, sebagai pihak yang berwenang dalam membuat regulasi maka dirasa harus mengkaji ulang peraturan yang ada, membuat peraturan yang

sesuai dengan objek hukum dalam hal ini adalah *e-money* berbasis *unregistered* merupakan langkah yang tepat untuk memenuhi peraturan yang komprehensif. Salah satu contohnya seperti: mewajibkan penerbit untuk membuka layanan keamanan bagi pengguna kartu, mewajibkan pengguna untuk memahami mekanisme kartu.

2. Bagi penerbit sudah seharusnya dapat memahami bagaimana kondisi yang akan terjadi setelah produknya terbit dimasyarakat dan dapat mengambil langkah preventif sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada calon konsumennya, serta memberikan pengetahuan dan penyuluhan terhadap calon pengguna. Hal ini sesuai pada pasal 7 UUPK yang membahas mengenai kewajiban produsen. Dibalik itu, bagi pengguna sebagai konsumen semestinya memahami dengan apa yang akan di gunakannya, baik itu kelebihan dan kekurangannya. Serta memahami betul bagaimana pengguna memenuhi hak-haknya sebagai seorang konsumen. Hal tersebut sesuai pada pasal 4 UUPK mengenai hak seorang konsumen. Penerbit juga wajib menerbitkan standar ketentuan dalam setiap kartu bagi calon pengguna.
3. Bagi Bank Indonesia, lebih memerhatikan kondisi masyarakat dan perkembangan teknologi, bukan hanya fokus terhadap regulasi yang diturunkan kepada penyelenggara akan tetapi juga memerhatika aspek-aspek perlindungan konsumen dengan sangat teliti. Dari sini maka akan terlihat bagaimana seorang konsumen dapat dilindungi hak-haknya apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.

4. Adanya celah kecil terhadap *e-money* berbasis *unregistered*, seharusnya ada langkah preventif dalam memaksimalkan sistem pembayaran tersebut. Sebagai contoh seperti ditambahkannya verifikasi singkat atau juga dengan adanya pelayanan cepat/*fast service* untuk pemblokiran kartu oleh pemilik kartu apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan .

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadits

Al-Quran. 2010.. Bandung: PT Mizan Pustaka

Bukhari, Al imam. 2009. *HR. Bukhari*. Dar Al-kotob Al-Ilmiyah.

Muhammad, Abi Isa Ibn 'Isa ibn Surat Al Sunan al Tirmidhi. 1980. *HR. Imam Turmudzy*. Dar al Fikr.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

C. Buku

Al Arif, Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Audah, Jaser, *Al-Maqasid*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.

Az Zuhailiy Wahbah, *Ushulul fiqh al Ismlamiy*, Beirut: Dar Fikr, 1986.

_, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2010.

Budisantoso, Totok dan Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2014

Donald Ball dkk, *International Business: Tantangan Persaingan Global*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.

Ghazali S, Djoni dan Usman, Rachmadi, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007.

Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqashid Syari'ah: Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011

Muchtar, Kamal dkk, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: CV Imaji Cipta, 1995.

Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

S Pradja, Juhaya, *Ekonomi Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Shidiq, Saipuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.

Umam, Chaerul, *Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Untung, Budi, *Hukum dan Etika Bisnis*, Yogyakarta; Andi, 2012.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2000

D. Skripsi dan Thesis

Dwi Astuti, Indah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pasal 9 UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pada Praktik Jual Beli Online*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017

Kurniawan Efendi, Mario, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Yogyakarta Terhadap Penggunaan Pembayaran Non Tunai*. Skripsi Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

Priyono, Eko, *Penggunaan Digital Signature Dalam Transaksi Elektronik Perspektif Al-Maqasid Jaser 'Audah*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2016.

Tazkiyyaturrohmah, Rifqy, *Transaksi Uang Elektronik Ditinjau Dari Hukum Bisnis Syariah*. Thesis Jurusan Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

E. Jurnal

Helmi, Rahmi dan Zaki Mubarak, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Kalimantan Selatan Terhadap Penggunaan Pembayaran Non Tunai*. Jurnal At-Taradhi, vol V. Google Portal Garuda, 2014

Ika Adiyanti, Arsita, *Pengaruh Pendapatan, Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Daya Tarik Promosi dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Layanan E-Money*, (Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Vol III, No 1. Portal Garuda, 2015.

Nyoman Anita Candrawati, Ni, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial*. Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana, Vol III, No 2. Portal Garuda, 2014.

Ramadhan dkk, Haikal, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia No 16/8/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik*. Jurnal Hukum Universitas Diponegoro, Vol V, No 2. Portal Garuda, 2016.

Sofyan Abidin, Muhammad, *Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru*. Jurnal Akuntansi Unesa, Vol III, No 2. Portal Garuda, 2015.

Wiwoho, Jamal, *Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat*. Jurnal Masalah Masalah Hukum, Vol 43, No 1. Portal Garuda, 2014

F. Data Internet

Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia. <https://www.bi.go.id/id>, akses 23 April 2018.

KBBI Daring (Dalam Jaringan/*online*). <https://www.kbbi.web.id/>, 4 Maret 2018.

Laporan Daily Social. <https://www.dailysocial.id>, akses 14 Maret 2018.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas. <https://id.wikipedia.org>, akses 23 April 2018.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN I

TABEL TERJEMAHAN BAHASA ASING (ARAB)

Hal	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadits	Terjemahan Ayat
10	12	Al-Maidah (5): 1	Wahai orang-orang beriman penuhilah janji-janji...
11	15	Kaidah <i>Fiqhiyah</i>	Mudahkanlah dan jangan mempersukar...
22	30	<i>Sadd az-zarī'ah</i> secara lughawi	Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara <i>hissi</i> atau <i>ma'nawi</i> , baik atau buruk.
22	31	Pengertian <i>Sadd az-zarī'ah</i> menurut Ibnu Qayyim	Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.
22	32	Pengertian <i>Sadd az-zarī'ah</i> menurut Badran	Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan
35	7	<i>Sadd az-zarī'ah</i> secara lughawi	Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara <i>hissi</i> atau <i>ma'nawi</i> , baik atau buruk.
35	8	Pengertian <i>Sadd az-zarī'ah</i> menurut Ibnu Qayyim	Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.
36	10	Pengertian <i>Sadd az-zarī'ah</i> menurut Badran	Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan.
37	12	Kaidah <i>Ushul Fiqh</i>	Semua yang menyempurnakan perbuatan wajib, maka ia tiada lain hanyalah wajib pula.

40	15	QS. Al-An'am (6): 108	Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.
41	16	QS. An-Nur (24): 31	...Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan...
41	17	Hadits diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim	Ketahuiilah, tanaman Allah adalah (perbuatan) maksiat yang (dilakukan) keadaan-Nya. Barang siapa menggembalakan (ternaknya) sekitar tanaman itu, ia akan terjerumus ke dalamnya.
45	19	Hadits diriwayatkan oleh at-Tirmidzi	Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu untuk mengambil apa yang tidak meragukanmu
86	5	Kaidah <i>Fiqhiyah</i>	Kemudharata itu harus dihilangkan

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

A. Jaser Auda

Jaser Auda adalah Associate Professor di Fakultas Studi Islam Qatar (QTFS) dengan fokus kajian Kebijakan Publik dalam Program Studi Islam. Dia adalah anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional, yang berbasis di Dublin; anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam di London, Inggris; anggota Institut Internasional Advanced System Research (IIAS), Kanada; anggota pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC), Inggris; anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuan Muslim Sosial (AMSS), Inggris; anggota Forum Perlawanan Islamofobia dan Racism (FAIR), Inggris dan konsultan untuk Islamonline.net

Ia memperoleh gelar Ph.D dari University of Wales, Inggris, pada konsentrasi Filsafat Hukum Islam tahun 2008. Gelar Ph.D yang kedua diperoleh dari Universitas Waterloo, Kanada, dalam Kajian Analisis Sistem tahun 2006, Master Fiqh diperoleh dari Universitas Islam Amerika, Michigan, pada fokus kajian Tujuan Hukum Islam (Maqashid al-Syari'ah) tahun 2004. Gelar B.A diperoleh dari Jurusan Islamic Studies pada Islamic American University, USA, tahun 2001 dan gelar B.Sc diperoleh dari Engineering Cairo University, Egypt Course Av, tahun 1988. Ia memperoleh pendidikan al-Qur'an dan Ilmu-Limu Islam di Masjid al-Azhar, Kairo.

B. Wahbah az Zuhaili

Dr. Wahbah Mustafa al-Zuhaili adalah merupakan seorang profesor Islam yang terkenal di Syria dan merupakan seorang cendekiawan Islam khusus dalam bidang perundangan Islam (Syari'ah). Beliau juga merupakan seorang pendakwah di Masjid Badar di Dair Atiah. Beliau adalah penulis sejumlah buku mengenai undang-undang Islam dan sekular, yang kebanyakannya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Beliau merupakan pengerusi Islam di Fakultas Syari'ah, Universiti Damsyik (Damaskus University).

Dr. Wahbah al-Zuhaili dilahirkan di bandar Dair Atiah, utara Damsyik, Syria pada tahun 1932. Bapaknya bekerja sebagai petani. Dr. Wahbah belajar Syari'ah di Universitas Damsyik selama 6 tahun, dan lulus pada tahun 1952, dengan cemerlang. Kemudian Dr. Wahbah melanjutkan pendidikan Islam di Universiti al-Azhar yang berprestij di mana beliau sekali lagi menamatkan pengajian dengan cemerlang pada tahun 1956. Selepas menamatkan pengajian pada tahun 1956, Dr. Wahbah juga menerima ijazah dalam pengajaran Bahasa Arab dari Universiti al-Azhar. Semasa belajar di Univesiti al-Azhar, Dr. Wahbah mempelajari undang-undang di Universiti Ain Shams di Kaherah, Mesir di mana menerima ijazah Sarjana Muda (B.A) pada tahun 1957. Pada tahun 1959, beliau menerima ijazah (M.A) dalam bidang undang-undnag dari kampus Universitas Kaherah. Pada

tahun 1963, beliau menerima kedokteran (Ph.D) dengan kepujian dalam Syari'ah Islam.

C. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah

Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa'd al-Zar'I, al-Dimashqi, bergelar Abu Abdullah Syamsuddin, atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, dunakaman karena ayahnya menjadi penjaga di sebuah sekolah lokal bernama *Al-Jauziyyah*. Dilahirkan di Damaskus, Suriah pada tanggal 4 Februari 1292, dan meninggal pada 23 September 1350 adalah seorang Imam Sunni, cendikiawan, dan ahli fiqh yang hidup pada abad ke-13. Ia adalah ahli fiqh bermazhab Hambali, disamping itu juga seorang ahli Tafsir, ahli hadits, menghafal Al-Qur'an, ahli ilmu nahwu, ahli usul, ahli ilmu kalam, sekaligus seorang mujtahid.

Ibnu Qayyim berguru ilmu hadits pada Syihab an-Nablusi dan Qadi Taqiyyuddin bin Sulaiman; berguru tentang fiqh kepada Syekh Safiyyuddin al-Hindi; berguru ilmu pembahagian waris (*fara'idh*) kepada bapaknya, dan juga berguru selama 16 tahun kepada Ibnu Taimiyya. Dia belajar ilmu *fara'idh* kepada bapaknya karena dia sangat berbakat dalam ilmu itu. Belajar bahasa Arab dari Ibnu Abi al-Fath al-Bathithiy dengan membaca kitab-kitab al-Jurjaniyah, kemudian Alfiah Ibnu Malik, juga sebagian besar Kitab al-Kafiyah wa Syafiyah dan sebagian at-Tas-hil.

D. John Rawls

John Rawls lahir pada 21 Februari 1921 di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat adalah filsuf dari Amerika Serikat yang terkenal pada abad ke-20 di dalam bidang filsafat politik. Bukunya yang berjudul “Teori tentang Keadilan” (dalam bahasa Inggris *A Theory of Justice*) merupakan salah satu teks primer di dalam filsafat politik. Rawls belajar di Universitas Princeton saat mengajar di Universitas Cornell dan Universitas Harvard.

Pada tahun 1971, Rawls menerbitkan sebuah buku yang berjudul *A Theory of Justice* (Teori Keadilan). Gagasan dalam buku ini adalah yang dikemasnya sebuah konsep yang dikatakan Rawls sebagai konsep *justice as fairness* (keadilan sebagai sebuah kejujuran). Menurut Robert Nozick, *A Theory of Justice* adalah sebuah karya filsafat politik dan filsafat moral yang kuat, dalam, subtil, luas, sistematis, yang tidak pernah terlihat dalam karya-karya filsuf Jerman Lainnya.

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Customer :

1. Mengapa anda menggunakan produk *e-money*?
2. Produk apa yang anda gunakan?
3. Apa kelebihan dari kartu tersebut?
4. Sudahkah pihak penerbit memberikan informasi yang benar dan jelas terhadap penggunaan kartu tersebut?
5. Apakah anda tahu UU Perlindungan Konsumen?
6. Bagaimana aspek keamanan pada kartu tersebut?
7. Apa yang anda lakukan apabila kartu tersebut hilang?
8. Apa harapan anda terhadap *e-money* untuk kedepannya?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:


Nama : Ranyka Miftahul Jannah
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Wiyoko, pelembutan, Playen, Gunungkidul, Yogyakarta
Pengguna Produk : Brizzi *E-money*

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional”** sebagai pihak konsumen/pengguna, dengan saudara:

Nama : Jeihan Multazam
NIM : 14380080
Semester : VIII
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari’ah/Syari’ah dan Hukum
Alamat : Jl. Kemang Barat No 7H, Rt 09 Rw 05, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Demikian surat ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Maret 2018



Ranyka Miftahul Jannah

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:


Nama : Nurul Manzhilla
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Kramat Aris Rt 005/03. Kel. Setu. Kec. Cipayung,
Jakarta Timur
Pengguna Produk : Flazz *E-money* dan T-cash

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional”** sebagai pihak konsumen/pengguna, dengan saudara:

Nama : Jeihan Multazam
NIM : 14380080
Semester : VIII
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari’ah/Syari’ah dan Hukum
Alamat : Jl. Kemang Barat No 7H, Rt 09 Rw 05, Bangka,
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Demikian surat ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 Maret 2018



Nurul Manzhilla

LAMPIRAN IV

CURRICULUM VITAE

A. Identitas

Nama : Jeihan Multazam
Jenis kelamin : Laki-Laki
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 16 Mei 1996
Agama : Islam
Domisili : Sleman
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kemang Barat No 7H, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
Email/Kontak : Hanzmultazam@gmail.com / [089677151498](tel:089677151498)



B. Riwayat Pendidikan

2001-2008 : MI AHDI PAGI
2008-2011 : MTS DARUL MUTTAQIEN
2011-2014 : MA DARUL MUTTAQIEN
2014-2018 : UIN SUNAN KALIJAGA

C. Pengalaman Organisasi

Ketua Divisi Bahasa Asing Organisasi Pelajar Darul Muttaqien

Ketua Mahasiswa DKI Jakarta se DIY (IKPMB DKI Jakarta)

Ketua Divisi Editor dan Layout M-Qolam

LAMPIRAN V

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 19/8/PBI/2017
TENTANG
GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL (*NATIONAL PAYMENT GATEWAY*)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sistem pembayaran nasional yang lancar, aman, efisien, dan andal, serta dengan memperhatikan perkembangan informasi, komunikasi, teknologi, dan inovasi yang semakin maju, kompetitif, dan terintegrasi maka kebijakan sistem pembayaran nasional perlu diarahkan pada pembangunan ketahanan, pengembangan yang terintegrasi dan berkesinambungan, serta peningkatan daya saing;
- b. bahwa untuk membangun ketahanan, melakukan pengembangan yang terintegrasi dan berkesinambungan, serta meningkatkan daya saing sistem pembayaran nasional, diperlukan penataan infrastruktur, kelembagaan, instrumen, dan mekanisme sistem

LAMPIRAN VI

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 11/12/PBI/2009
TENTANG
UANG ELEKTRONIK (*ELECTRONIC MONEY*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa perkembangan alat pembayaran berupa uang elektronik yang sebelumnya diatur sebagai kartu prabayar tidak hanya diterbitkan dalam bentuk kartu namun juga telah berkembang dalam bentuk lainnya;
- b. bahwa seiring dengan perkembangan teknologi informasi
-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA